

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK BPHTB SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PAD KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2011-2015

Esti Wulandari ¹⁾
Fadjar Harimurti ²⁾
Bambang Widarno ³⁾

^{1, 2, 3)} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

e-mail: ¹⁾ estiwulandari87@gmail.com

²⁾ fadjarharimurti@gmail.com

³⁾ bwidarno@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of research is to analyze the effectiveness and estimation a tax revenue of Tax on Acquisition of Land and Building as well as its contribution to the local revenue in Sukoharjo regency on 2011 – 2015 year. This research is the case study in Sukoharjo regency government on 2011 – 2015 year. This research took a secondary data from DPPKAD Sukoharjo regency. Technical analysis of the data used the analysis of effectiveness, analysis contribution and analysis estimation. The results of the analysis effectiveness concluded that the tax BPHTB in 2011 – 2015 year had an average effective rate of 138,26%, this shows that a tax revenue BPHTB on 2011 – 2015 year, can said to be effective as a percentage of more than one hundred percent effectiveness. The analysis of contribution a tax BPHTB to the local revenue in Sukoharjo regency on 2011 – 2015 year had an average contribution rate of 16,15%, this shows that the contribution to the local revenue in Sukoharjo regency on 2011 – 2015 year is said to to greatly contribute for more than four percentage contribution percent. While the analysis of tax revenue estimation of BPHTB 2016 – 2018 year is more increase every

Keywords: Tax BPHTB, effectiveness, estimates, contributions, local revenue.

PENDAHULUAN

Pemerintah di Indonesia menjadikan sektor pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional merupakan upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berkesinambungan dengan tujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan pihak yang memungutnya, pajak dapat dibedakan menjadi Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak daerah, perannya sangat penting sebagai sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah, karena pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan tingkatan pemerintah daerah yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, yang sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak terutang dan harus dibayar oleh pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan agar akta peralihan hak seperti jual beli, hibah, tukar-menukar, atau risalah lelang, atau surat keputusan pemberian hak atas tanah dapat dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Pemungutan pembayaran

BPHTB dilakukan dengan *caraself assessment*, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri serta membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan memiliki potensi penerimaan yang cukup besar dibandingkan pajak daerah lain. Meningkatnya kebutuhan perumahan di Sukoharjo, mengakibatkan transaksi jual beli tanah dan perumahan melambung tinggi dalam lima tahun terakhir khususnya di daerah Solo Baru. Seiring meningkatnya investasi di Sukoharjo bagian utara, harga tanah di Solo Baru mencapai Rp 50.000.000,00 per meter persegi. Menurut camat Grogol, Agustinus Setiyono, letak Kabupaten Sukoharjo sangat strategis lantaran berada di daerah satelit Solo. Para investor tetap membeli tanah di daerah Sukoharjo terutama di daerah Solo Baru meskipun harga tanah di daerah tersebut mahal. Hal ini bisa menjadi salah satu sektor potensial yang memberikan kontribusi besar dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo (Solopos.com).

Pengukuran perolehan penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung melalui tiga aspek yaitu Efektivitas, Kontribusi, dan Estimasi. Aspek Efektivitas adalah hasil ukuran perimbangan antara besaran penerimaan riil dengan pendapatan potensial, artinya penerimaan pajak efektif apabila semua tahapan administrasi dipenuhi dan dilaksanakan mulai dari menentukan wajib pajak, menetapkan nilai pajak, memungut pajak, menegakan sistem pajak, dan membukukan penerimaan pajak, namun apabila tidak terpenuhi dan tidak terlaksana berarti pemungutan pajak tidak efektif. Sedangkan pengukuran Kontribusi penerimaan BPHTB, menggambarkan seberapa besar sumbangan yang diberikan atas realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam meningkatkan Pajak Daerah dan PAD. Semakin besar hasilnya maka semakin besar pula sumbangan yang diberikan. Analisis estimasi merupakan suatu metode analisis yang ditunjukkan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Analisis estimasi dapat digunakan untuk mempersiapkan program atau tindakan perusahaan dalam mengantisipasi keadaan dimasa datang sehingga risiko kegagalan biasa diminimalkan.


Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Ridwan (2014) menyimpulkan bahwa realisasi penerimaan BPHTB sangat Efektif sedangkan kontribusi BPHTB dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tergolong masih kurang. Estimasi realisasi penerimaan BPHTB untuk empat tahun kedepan cenderung semakin meningkat. Penelitian juga dilakukan oleh Afita (2015) menyimpulkan bahwa Pertumbuhan pajak BPHTB berfluktuatif, pemungutan pajak BPHTB kabupaten Semarang selama empat tahun tergolong sangat efektif dengan rata-rata efektivitas 109%, kontribusi pajak BPHTB terhadap PAD sangat kurang dengan rata-rata 8,87%, dan proyeksi pajak tahun 2015-2017 mengalami kenaikan.

Berdasarkan penelitian di atas peneliti ingin meneliti kembali dan mengembangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ridwan (2014) yang meneliti mengenai Analisis Efektivitas dan Estimasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Serta Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang. Perbedaan penelitian ini terletak pada obyek penelitian yang sebelumnya dilakukan di kota Tanjungpinang, obyek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sukoharjo. Dalam penelitian ini peneliti memilih kantor DPPKA Kabupaten Sukoharjo sebagai objek penelitian, karena kantor tersebut adalah pengelola dan penampung pembayaran pajak BPHTB di Kabupaten Sukoharjo.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis: 1) efektivitas penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB) di Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2015; 2) seberapa besar kontribusi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2015; 3) estimasi penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB) tahun 2016-2018.

Kerangka Pemikiran dan Definisi Operasional Variabel

Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Pemungutan Pajak BPHTB dipungut dari orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan dengan tarif yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dari hasil pemungutan pajak BPHTB yang kemudian disalurkan kepada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah, dapat digunakan untuk menentukan tingkat efektivitas, kontribusi dan estimasi realisasi penerimaan pajak BPHTB.

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan dengan tarif yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
3. Efektivitas BPHTB adalah menggambarkan kemampuan DPPKA dalam merealisasikan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
4. Kontribusi BPHTB adalah pengukuran yang menggambarkan seberapa besar sumbangan yang diberikan atas realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
5. Estimasi Realisasi Penerimaan BPHTB adalah perhitungan yang menggambarkan besarnya perkiraan penerimaan BPHTB tahun 2016 sampai 2018.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo yang berlokasi di Jl. Kyai Haji Mawardi No. 1,

Jambor, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif, sumber data yang digunakan data sekunder berupa data target dan realisasi pendapatan asli daerah dan pajak BPHTB yang di peroleh dari dinas pendapatan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2015.

HASIL PENELITIAN

1. Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam merealisasikan penerimaan pajak BPHTB dengan target yang telah ditentukan. Analisis efektivitas dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Analisis Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak BPHTB}}{\text{Target penerimaan pajak BPHTB}} \times 100\%$$

Sumber: (Mahmudi 2011:170)

Menurut Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 kriteria Efektivitas dapat diasumsikan sebagai berikut:

- 1) Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
- 2) Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif.
- 3) Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif.
- 4) Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif.
- 5) Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif

Hasil perhitungan efektivitas pajak BPHTB tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1: Perhitungan Efektivitas Pajak BPHTBTahun 2011-2015

Tahun	Realisasi penerimaan pajak BPHTB (rupiah)	Target penerimaan pajak BPHTB (rupiah)	Efektivitas (%)	Kriteria
2011	17.311.116.917	14.000.000.000	123,65	Sangat Efektif
2012	25.037.092.956	15.500.000.000	161,53	Sangat Efektif
2013	27.269.052.507	18.750.000.000	154,43	Sangat Efektif
2014	20.756.252.089	18.000.000.000	115,31	Sangat Efektif
2015	24.546.292.258	18.000.000.000	136,37	Sangat Efektif
	Rata-Rata		138,26	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah

Rata-rata efektivitas penerimaan pajak BPHTB di Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2011-2015 dikatakan sangat efektif karena persentase efektivitasnya lebih dari seratus persen yaitu sebesar 138,26%. Hasil ini menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sudah melakukan tugasnya dengan baik meskipun terjadi naik turunnya pendapatan yang dicapai tetapi efektivitas yang didapat sudah sangat baik.

2. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi dapat dihitung dengan rumus (Halim, 2004: 163).

Realisasi penerimaan pajak BPHTB

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

(Halim 2004: 163)

Klasifikasi kriteria kontribusi menurut Fuad Bawazier (1999: 103) dapat diasumsikan sebagai berikut:

- 1) Persentase 0% - 0,9% Tidak Berkontribusi
- 2) Persentase 1% - 1,9% Kurang Berkontribusi
- 3) Persentase 2% - 2,9% Cukup Berkontribusi
- 4) Persentase 3% - 3,9% Berkontribusi
- 5) Persentase > 4% Sangat Berkontribusi

Kontribusi pajak BPHTB Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2: Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak BPHTB Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi penerimaan pajak BPHTB (rupiah)	Realisasi Penerimaan PAD (Rupiah)	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	17.311.116.917	95.788.517.227	18,07	Sangat Berkontribusi
2012	25.037.092.956	126.537.962.694	19,79	Sangat Berkontribusi
2013	27.269.052.507	192.971.848.674	14,13	Sangat Berkontribusi
2014	20.756.252.089	144.909.181.712	14,32	Sangat Berkontribusi
2015	24.546.292.258	169.772.259.992	14,46	Sangat Berkontribusi
	Rata-Rata		16,15	Sangat Berkontribusi

Sumber: Data diolah

Rata-rata kontribusi pajak BPHTB Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2011-2015 sebesar 16,15%, berdasarkan kriteria kontribusi maka rata-rata kontribusi pajak BPHTB tahun 2011-2015 tergolong sangat berkontribusi.

3. Analisis Estimasi

Analisis estimasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pergerakan/trend penerimaan pajak BPHTB di Kabupaten Sukoharjo dalam kurun waktu 3 tahun yang akan datang. Untuk menghitung besarnya estimasi penerimaan pajak BPHTB tahun 2016-2018, menurut Pangestu Subagyo (2003: 101) digunakan rumus *trend linear* sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$a = \frac{\sum Y}{n} \quad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Keterangan:

Y = Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB

X = Skala dari tahun

a = Nilai trend pada periode dasar

b = Perubahan trend

n = Banyaknya data

perhitungan trend pajak BPHTB dapat dilihat ditabel berikut:

Tabel 3: Perhitungan Trend Pajak BPHTB Tahun 2011-2015

Tahun	Y	X	XY	x ²
2011	17.311.116.917	-3	-51.933.350.751	9
2012	25.037.092.956	-1	-25.037.092.956	1
2013	27.269.052.507	0	0	0
2014	20.756.252.089	1	20.756.252.089	1
2015	24.546.292.258	3	73.638.876.774	9
Total	114.919.806.727	0	17.424.685.156	20

Sumber: Data diolah

X adalah skala dari tahun, biasanya yang ditengah diberi nilai X= 0. Tahun-tahun sebelumnya berturut-turut dikurangi dua (sehingga negatif) sedang tahun-tahun sesudahnya berturut-turut ditambah dua (sehingga positif).

Dari tabel di atas kemudian dicari nilai dari persamaan trendnya yaitu: $Y=a+bX$

Tabel 4: Perhitungan a dan b

$$a = \frac{\sum y}{N} = \frac{114.919.806.727}{5} = 22.938.961.345,4$$

$$b = \frac{\sum xy}{\sum x^2} = \frac{17.424.685.156}{20} = 871.234.757,8$$

Sumber: Data diolah

Setelah nilai a dan b diketahui, maka dibuatlah persamaan trend:

$$Y = a + bx$$

$$Y = 22.938.961.345,4 + 871.234.757,8 (x)$$

Dari persamaan trend di atas dapat dibuat estimasi penerimaan pajak BPHTB untuk 3 tahun ke depan dengan anggapan bahwa faktor penyebab perubahan dalam trend memiliki pengaruh yang sama dan bersifat *continue*. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} = Y &= 22.938.961.345,4 + 871.234.757,8 (5) \\ &= 22.938.961.345,4 + 4.356.173.789 \\ &= 27.340.134.134,4 \end{aligned}$$

Pada tahun 2016 diperkirakan realisasi target pajak BPHTB bisa mencapai Rp27.340.134.134,4

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} = Y &= 22.938.961.345,4 + 871.234.757,8 (7) \\ &= 22.938.961.345,4 + 6.098.643.304,6 \\ &= 29.082.604.650 \end{aligned}$$

Pada tahun 2017 diperkirakan realisasi target pajak BPHTB bisa mencapai Rp 29.082.604.650

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} = Y &= 22.938.961.345,4 + 871.234.757,8 (9) \\ &= 22.938.961.345,4 + 7.841.112.820,2 \\ &= 30.825.074.165,6 \end{aligned}$$

Pada tahun 2017 diperkirakan realisasi target pajak BPHTB bisa mencapai Rp 30.825.074.165,6

Berdasarkan analisis estimasi di atas dapat dilihat bahwa estimasi realisasi pajak BPHTB pada kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk 3 tahun kedepan cukup menunjukkan prospek yang baik.

PEMBAHASAN

1. Analisis Efektivitas

Efektivitas penerimaan pajak BPHB di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2011 dikatakan efektif karena persentase efektivitasnya lebih dari seratus persen yaitu sebesar 123,65%, pada tahun 2012 mengalami kenaikan efektivitas sebesar 37,88% sehingga menjadi 161,53% dengan demikian pajak BPHTB Kabupaten Sukoharjo tahun 2012 dikatakan sangat efektif karena persentase efektivitasnya lebih dari seratus persen, namun pada tahun 2013 dan 2014 efektivitas pajak BPHTB mengalami penurunan menjadi 154,43 pada tahun 2013 dan 115,31 pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 136,37 dengan demikian penerimaan pajak BPHTB tahun 2015 dikatakan sangat efektif karena persentase efektivitasnya lebih dari seratus persen.

2. Analisis Kontribusi

Kontribusi pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011 sebesar 18,07, pada tahun 2012 kontribusi sebesar 19,79 dengan demikian kontribusi pajak BPHTB tahun 2011 dan 2012 dikatakan sangat berkontribusi karena persentasenya lebih dari empat persen, pada tahun 2013 kontribusi pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar 14,13, hal ini menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2012 yang memberikan kontribusi sebesar 19,79%, pada tahun 2014 dan 2015 kontribusi pajak BPHTB mengalami kenaikan menjadi 14,13 pada tahun 2014 dan 14,46 pada 2015, hal ini menunjukkan kontribusi pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2014 dan 2015 dikatakan sangat berkontribusi karena persentase kontribusinya lebih dari empat persen.

3. Analisis Estimasi

Estimasi realisasi pajak BPHTB pada kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk 3 tahun kedepan cukup menunjukkan prospek yang baik dan terus mengalami peningkatan sehingga dapat diharapkan pajak BPHTB dapat memberikan sumbangan/kontribusi serta perannya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Realisasi penerimaan tahun 2016 sebesar Rp 27.340.134.134,4, tahun 2017 sebesar Rp 29.082.604.650 dan tahun 2018 sebesar Rp 30.825.074.165,6. Hasil estimasi realisasi pajak BPHTB tersebut, dapat menjadi acuan bagi pihak pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo dalam pemberian target realisasi pendapatan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setiap tahunnya, sehingga dalam pelaksanaannya pihak DPPKAD Kabupaten Sukoharjo dapat meningkatkan kinerjanya. Dalam meningkatkan penerimaan pajak BPHTB, DPPKAD Kabupaten Sukoharjo melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Memberikan kemudahan dan pelayanan kepada wajib pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya.
- b. Terus melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang pajak BPHTB agar masyarakat yang belum mengerti dan memahami bisa tahu dan paham sehingga pada saat terjadinya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak merasa keberatan ataupun ingin mengurangi jumlah yang dilaporkan dengan jumlah sebenarnya.
- c. Petugas terjun langsung ke lokasi, hal ini dilakukan untuk meng-*update* harga tanah sehingga dapat meminimalkan manipulasi pajak.

KESIMPULAN

Efektivitas penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2011-2015 dikatakan sangat efektif karena persentase efektivitasnya lebih dari seratus persen yaitu sebesar 138,26%. Hasil ini menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sudah melakukan

tugasnya dengan baik meskipun terjadi naik turunnya pendapatan yang dicapai selama lima tahun terakhir.

Kontribusi pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2011-2015 yaitu memiliki kontribusi yang fluktuatif. Rata-rata kontribusi pajak BPHTB Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2011-2015 sebesar 16,15%, berdasarkan kriteria kontribusi maka rata-rata kontribusi pajak BPHTB tahun 2011-2015 tergolong sangat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Estimasi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan di Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2018 berdasarkan analisis *Trend Linier* semakin meningkat setiap tahunnya.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih spesifik dan meningkatkan inovasi untuk melihat faktor-faktor riil apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak BPHTB serta meningkatkan lingkup yang lebih luas seperti lingkup Eks-karesidenan Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Afita Lianawati. 2015. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*.
- Anomin.1996. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996*. Depdagri. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009* tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Bawasir, Fuad. 1999. *Peran dan Strategi Keuangan di Daerah*. Gramedia. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press. Yogyakarta.
- Ridwan.2014. Analisis Efektivitas dan Estimasi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang. *Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji*. Juni 2014.
- Subagyo, Pangestu. 2003. *Statistik Deskriptif Edisi 4*. BPFE. Yogyakarta.
- www.timlo.net. diakses 19 November 2016